



UIN SUSKA RIAU

**IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG DISIPLIN JAM
KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR STUDI
DI KANTOR KELURAHAN PASIR SIALANG
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH:

**ZULKIFLI
11627104480**

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG DISIPLIN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR STUDI DI KANTOR KELURAHAN PASIR SIALANG KABUPATEN KAMPAR" yang ditulis oleh:

Nama : ZULKIFLI
NIM : 11627104480
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Januari 2021

Pembimbing Skripsi

Peri Pirmansyah, SHL., SH.
NIK. 130 217 120

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG DISIPLIN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR STUDI DI KANTOR KELURAHAN PASIR SIALANG KABUPATEN KAMPAR” yang ditulis oleh:

Nama : **ZULKIFLI**
NIM : 11627103820
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Maret 2021
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Maret 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfiroh, MA

Sekretaris
Rudiadi, SH., MH

Penguji I
Syafrinaldi, SH., MA

Penguji II
Joni Alizon, SH., MH

.....
.....
.....
.....

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

ZULKIFLI, (2020): Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kampar Nomor : 26 Tahun 2011 Tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Studi Di Kantor Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar

Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Disiplin, Pemberian Tambahan Perbaikan Dan Penghasilan PNS dan Pembayaran Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar diharapkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Tenaga Harian Lepas (THL) terhindar atau tidak melakukan hal-hal yang menjadi larangan dan dapat mentaati segala yang menjadi kewajiban sebagai abdi masyarakat, Sehingga terwujud aparatur yang memiliki jiwa dan semangat bekerja dan rasa disiplin yang tinggi secara ikhlas dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas-tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya. Namun tidak jarang di beberapa kejadian, malah menunjukkan sikap yang kurang disiplin pada beberapa satuan kerja ke dinasan. Maka perlu dilaksanakan penelitian untuk mengetahui hal tersebut. Penelitian ini adalah penelitian sosiologis empiris yakni melihat fenomena hukum dengan kondisi sebenarnya dilapangan. Sebagai lokasi penelitian adalah Kantor Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pada Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Kedisiplinan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar pada Kantor Kelurahan Pasir Sialang belum dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan absen pegawai yang masih dalam bentuk manual dan tidak diterapkan secara semestinya, jumlah kehadiran tanpa keterangan dengan kuantitas 3-5 kali dalam sebulan, jumlah kehadiran tepat waktu yang hanya 40% dari total kehadiran, jumlah pulang tepat waktu yang hanya 20% dari total jam pulang, serta produktivitas kerja karyawan yang baru mencapai 40% dari seluruh waktu yang tersedia. Sedangkan pada Faktor Penghambat dari Implementasi Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Kedisiplinan di antaranya adalah Penerapan Sanksi yang belum maksimal, Budaya dan Kebiasaan Pegawai, Kurangnya pengetahuan Pegawai terhadap Tanggung Jawab, dan Rasa Malas

Kata Kunci: Disiplin, Kelurahan, Pegawai Negeri Sipil



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Universitas Islamiah Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim....

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai junjungan kita yang telah membawa manusia dari yang tak berilmu sampai kepada manusia berilmu dan beriman.

Dengan izin dan rahmat yang Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kampar Nomor : 26 Tahun 2011 Tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Studi Di Kantor Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar”**. Memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Ayahanda Suhaimi dan Ibunda Zumaroni tercinta dan tersayang yang telah bersusah payah mendidik dan menjaga penulis dari kecil hingga saat ini, selalu memberikan nasehat dan masukan, dan senantiasa mendoakan penulis disetiap waktu agar dapat meraih cita-cita serta doa dan ridho dari ayah dan ibu yang selalu penulis harapkan.



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Abang Syamsurizal, Abang Syahrul Mazni, Kakak Wardani, Kakak Yuhaini, Adik Insinur Saputri, dan Adik Al-Misrani tersayang yang senantiasa memberikan semangat dan mendoakan kelancaran untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Rektor UIN Suska Riau Prof. DR. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag beserta wakil Rektor I, II, dan III yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yaitu Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag beserta pembantu Dekan I, II, dan III yang telah memberikan kemudahan selama penulis lakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi.

5. Bapak Firdaus S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, S.H, M.Hum yang telah memberikan bantuan kepada penulis menuntut ilmu di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

6. Bapak Peri Pirmansyah, SH, MH selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ide dan saran serta selalu sabar kepada penulis dalam penelitian ini.

7. Bapak RAHMAN ALWI, M.ag. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.

8. Camat Bangkinang, Lurah Kelurahan Pasir Sialang, Kasi, dan Fungsional Umum Kelurahan Pasir Sialang yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan banyak membantu penulis dalam mendapatkan informasi.

9. Bapak/ibu dosen dan seluruh pegawai pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

10. Pimpinan pustaka dan segenap karyawannya yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

11. Sahabat perjuangan susah senang yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman penulis yang senasib dan seperjuangan yaitu angkatan 2016.

12. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdoa semoga Allah SWT membalas amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Robball'alamin.

Pekanbaru, 31 Desember 2020
Penulis

ZULKIFLI
11627104480



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM KELURAHAN PASIR SIALANG.....	13
A. Letak Geografis dan Demografis.....	13
B. Pendidikan dan Kesehatan.....	15
C. Agama dan budaya	18
D. Sosial Ekonomi.....	20
E. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Pasir Sialang	22
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Teori Implementasi.....	23
B. Disiplin Pegawai Negeri Sipil	25
C. Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kampar Nomor : 26 Tahun 2011 Tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Studi di Kantor Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar	44



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


B. Faktor Yang Menghambat Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati
Kampar Nomor : 26 Tahun 2011 Tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Studi Di
Kantor Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar 70

BAB V PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 79



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1: Absensi Pegawai Kelurahan Pasir Sialang November– Januari 2020...	5
Tabel I. 2 Populasi dan Sample.....	9
Tabel II. 1 Jumlah Penduduk Di Keluraan Pasir Sialang.....	15
Tabel II. 2 Sarana Pendidikan di Kelurahan Pasir Sialang	16
Tabel II. 3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Pasir Sialang	16
Tabel II. 4 Sarana Kesehatan di Kelurahan Pasir Sialang.....	18
Tabel II. 5 Sarana Ibadah di Kelurahan Pasir Sialang	19
Tabel II. 6 Jumlah Masyarakat Berdasarkan Profesi	21
Tabel IV. 1: Absensi Pegawai Kelurahan Pasir Sialang	53
Tabel IV. 2 Tanggapan Reponden terhadap Penerapan Tata Tertib	60
Tabel IV. 3 Tanggapan Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Karyawan	63

UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik, setiap instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah yang memiliki tenaga kerja baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau di sebut juga dengan nama lain yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) haruslah melaksanakan disiplin yang baik dengan mentaati peraturan yang ada.

Pegawai Negara Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas (THL) disamping harus menaati dan mematuhi segala peraturan dan norma yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia diwajibkan pula mematuhi dan menaati segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pegawai negara sipil dan tenaga harian lepas, salah satunya adalah disiplin.

Disiplin adalah merupakan suatu tindakan seseorang untuk melakukan dan melaksanakan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan dilaksanakan secara sadar dan ikhlas sehingga apabila tidak di wujudkan akan menimbulkan rasa malu terhdap orang lain.¹

Pegawai negeri bukan hanya unsur dari aparat negara tetapi juga merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu hidup di tengah-

¹ Penjelasan Atas Peraturan Bupati Kampar No. 26 Tahun 2011 Pedoman Disiplin, Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Pns Dan Pembayaran Honorariumtenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat juga. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sangat penting dan menentukan berhasil atau tidaknya misi dari pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita nasional. Pendayagunaan PNS terus ditingkatkan terutama yang berhubungan dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat, serta kemampuan profesional dan kesejahteraan PNS sangat diperhatikan dalam menunjang pelaksanaan tugas.²

Pegawai negeri mempunyai peranan amat penting sebab pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Tujuan negara Indonesia seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia.

Pegawai negeri dalam pelaksanaan tugasnya, pegawai perlu diberikan suatu pengawasan oleh pihak pimpinan, karena dengan adanya pengawasan maka akan tercipta suatu kedisiplinan kerja bagi karyawan. Disiplin mempunyai dampak kuat terhadap suatu organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam mengejar tujuan yang direncanakan. Apabila disiplin pegawai semakin tinggi maka tujuan dari organisasi akan tercipta dengan

² Aries Dwi Haryono, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Pati, (Semarang : UNNES, 2015), hlm. 1



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil yang optimal. Namun sebaliknya apabila disiplin rendah maka menghasilkan ketidakefisienan dan bukan efisiensi.

Setiap organisasi perlu memiliki berbagai ketentuan yang harus ditaati oleh para anggotanya, standar yang harus dipenuhi. Disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut. Pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan sehingga para karyawan tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan para kerjanya yang lain serta meningkatkan prestasi kerjanya.³ Dan melalui peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2010, pemerintah telah mengatur peraturan tentang disiplin pegawai negeri sipil yang memuat kewajiban dan larangan setiap pegawai negeri sipil dan yang menjadi persoalan masa sekarang ini adalah masih banyak pegawai negeri sipil yang kinerjanya tidak sesuai dengan peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Contohnya masih ada pegawai negeri sipil bolos dan datang terlambat dengan alasan yang tidak jelas.

Dengan adanya Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Disiplin, Pemberian Tambahan Perbaikan Dan Penghasilan PNS dan Pembayaran Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar diharapkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Tenaga Harian Lepas (THL) terhindar atau tidak melakukan hal-hal yang menjadi larangan dan dapat mentaati segala yang menjadi kewajiban sebagai

³ Lukman Hakim, Upaya Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Di Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta), (Semarang : UNNES, 2018), hlm. 1



abdi masyarakat, Sehingga terwujud aparatur yang memiliki jiwa dan semangat bekerja dan rasa disiplin yang tinggi secara ikhlas dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas-tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya.

Di dalam BAB II Tentang Disiplin Pasal 2 di jelaskan bahwa jam masuk dan selesai PNS atau THL kerja pada jam yang di tentukan :

- 1) *Setiap PNS dan Tenaga Harian Lepas harus masuk kantor pada hari kerja sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.*
- 2) *Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut:*
 - a. *Hari Senin sampai hari Rabu masuk pukul 7.30 Wib dan pulang pukul 16.00 Wib, istirahat pukul 12.00 Wib s/d 13.00 Wib.*
 - b. *Hari Kamis sampai hari Jumat pukul 7.30 Wib dan pulang pukul 16.30 Wib, istirahat :*
 - *Hari Kamis pukul 12.00 Wib s/d 13.00 Wib.*
 - *Hari Jum'at pukul 12.00 Wib s/d 13.00 Wib.*
- 3) *Setiap PNS dan Tenaga Harian Lepas yang izin tidak masuk kantor harus menyampaikan surat permohonan izin tertulis kepada Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.*
- 4) *Setiap PNS dan Tenaga Harian Lepas yang izin keluar kantor didalam jam kerja harus mendapat izin tertulis dari Atasan Langsung yang bersangkutan.*
- 5) *Bagi PNS dan Tenaga Harian Lepas yang melakukan pelanggaran ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) diatas diberikan sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (3), dan pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati ini.⁴*

Peraturan ini merupakan pegangan dan pedoman bagi seluruh pejabat struktural dalam pelaksanaan disiplin dilingkungan unit kerja masing-masing satuan kerja pemerintah daerah, namun di Kantor Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tidak mengindahkan Peraturan

⁴ Pasal 2 Peraturan Bupati Kampar No. 26 Tahun 2011



Bupati Kampar ini. Dan ini jelas bertentangan dengan apa yang di amanahkan oleh peraturan bupati Kampar Nomor : 26 Tahun 2011.

Ketika penulis melakukan pra survei kelapangan penulis temukan para pegawai negeri sipil dilingkungan Kantor Kelurahan Pasir Sialang yang masuk kerja dan pulang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan bupati tersebut, untuk lebih jelasnya evaluasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I. 1: Data Absensi Kerja Pegawai Pada Kantor Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar November 2019 – Januari 2020.

Bulan	Jumlah Pegawai	Absensi			
		Sakit	Alpha	Izin	Jumlah
November	5	2	1	1	4
Desember	5	1	2	1	4
Januari	5	-	1	3	4
Februari	5	-	2	2	4
Maret	5	-	2	1	3
April	5	1	2	2	5
Mei	5	-	1	2	3

Sumber : Data olahan 2020

Dari uraian tabel 1.1 mengenai tingkat absensi Pegawai Kantor Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar diketahui bahwa pada bulan ke bulan pegawainya absen, lambat masuk dan cepat pulang. Hal ini disebabkan kurangnya kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu faktor



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mempengaruhi tingkat disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar.⁵

Dengan alasan diatas menjadi latar belakang penulis ingin meneliti dengan mengangkat judul penelitian : **“Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kampar Nomor : 26 Tahun 2011 Tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Studi Di Kantor Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini fokus persoalan yang diangkat adalah pasal 2 tentang disiplin Peraturan Bupati Kampar Nomor : 26 Tahun 2011.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penuli dapat membuat suatu perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kampar Nomor : 26 Tahun 2011 Tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Studi di Kantor Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar ?
2. Apa Saja Faktor Yang Menghambat Tidak Terlaksananya Pasal 2 Peraturan Bupati Kampar Nomor : 26 Tahun 2011 Tentang Disiplin Jam

⁵ Arsip Dokumen Kantor Desa Sipungguk Kabupaten Kampar, 2020

Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kampar Studi di Kantor Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pada Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kampar Nomor : 26 Tahun 2011 Tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Studi di Kantor Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat tidak terlaksananya Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kampar Nomor : 26 Tahun 2011 Tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Studi di Kantor Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi kita semua dengan sumbangan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan.
- b. Dapat berguna bagi pihak yang bersangkutan sebagai bahan rujukan dalam pelaksanaan menurut Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kampar Nomor : 26 Tahun 2011 Tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai



Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Studi di Kantor Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar

- c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini adalah Penelitian lapangan yang berlokasi pada Kantor Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar. Adapun alasan penelitian pada Kantor Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar karena di duga pegawai Negeri Sipil tersebut tidak terlaksana peraturan yang telah di atur.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah penulisan lapangan (*field research*)⁶, penelitian ini adalah termasuk dalam penggolongan yang dilakukan secara penelitian hukum sosiologis dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

⁶ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang; UMM Pres, 2009), h. 103.





3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan atau objek yang pengamatan dan atau objek yang menjadi penelitian yang di tentukan sebelumnya.⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian adalah 1 (satu) Kepala Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar, 1 (satu) Kasi Pemberdayaan Masyarakat, 1 (satu) Kasi Ekonomi dan Pembangunan, 2 (dua) Fungsional Umum, karena populasi relatif sedikit dan terjangkau maka penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *Total Sampling* yaitu teknik pengambilan sample sama dengan populasi⁸, ialah sebuah sample yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sample.

Tabel I. 2
Populasi dan Sample

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Lurah kelurahan pasir sialang	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1 Orang	1 Orang	100%
3.	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	1 Orang	1 Orang	100%
4.	Fungsional Umum	2 Orang	2 Orang	100%

4. Sumber Data

Adapun jenis sumber data dalam penelitian dibagi 2 bagian yaitu sebagai berikut :

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 98

⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung :Alfabeta,cv , 2007), h. 3



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Data *primer*, yaitu : adapun data primer dalam penelitian adalah data yang penulis peroleh secara langsung dari lapangan yaitu dengan mengajukan wawancara langsung dengan narasumber yaitu sebanyak 5 orang diantaranya sebagai berikut : Kepala Kantor Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar, Sekretaris Kelurahan, 2 Staf, dan 1 Kasi yang tidak disiplin yang ada pada Kantor Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar.
- b. Data *Sekunder*, yaitu: merupakan data yang sudah jadi atau merupakan data yang sudah ada sebelumnya. Penulis menggunakan data sekunder berupa : Dokumen resmi yang terkait dengan Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kampar Nomor : 26 Tahun 2011, berupa absensi harian pagi dan sore, bulanan dan tahunan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil Kantor Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar serta melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
- c. Data *Tersier*, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus Hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Observasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan pada subjek penelitian-penelitian

dan fenomena-fenomena yang terjadi Pada Kantor Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar

- b. Wawancara , yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan satu arah.⁹ yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara data maupun peneliti terhadap responden atau sumber data.
- c. Angket / Kusioner adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertulis dan setelah itu akan diisi oleh narasumber dengan cara tertulis pula. Oleh masyarakat luas, angket juga sering kali disebut dengan sebutan Kuesioner.
- d. Studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data melalui buku-buku, undang-undang dan Peraturan perundang-undangan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang menegelompokandan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah peembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis mengklarifikasikan penelitian ini dalam bab yang terdiri dari sub bab dengan perincian sebagai berikut :

⁹ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta :UI Press, 1984), h. 170.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press), h. 32.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I :Pendahuluan yang berisikan uraian tentang Latar Belakang, Batasan Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II :Gambaran umum dan lokasi penelitian di kelurahan pasir sialang kabupaten kampar.

BAB III :Tinjauan pustaka teori implementasi serta teori-teori terkait disiplin pegawai negeri sipil

BAB IV :Pembahasan dan hasil yang terdiri atas, Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kampar Nomor : 26 Tahun 2011 Tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Studi Di Kantor Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar.

BAB V :Merupakan bab kesimpulan dan saran, dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil analisa pembahasan terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Disamping itu juga disampaikan beberapa saran yang bersifat konkrit dan praktis menyangkut aspek operasional dan kebijakan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KELURAHAN PASIR SIALANG

A. Letak Geografis dan Demografis

Kelurahan Pasir Sialang merupakan kelurahan yang paling luas wilayahnya dan jumlah penduduk yang terbanyak di Kecamatan Bangkinang, dengan jumlah penduduk 10.740 jiwa dan 2.375 kepala keluarga (KK) dan beraneka ragam suku budaya yang terkumpul dalam satu wadah masyarakat yang harmonis dan cinta damai yang dipimpin oleh seorang Lurah yang bernama SURYATI, SE.

Lurah Pasir Sialang dalam mengemban tugasnya dibantu oleh lima orang staf dan memiliki lembaga kemasyarakatan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) serta lembaga kemasyarakatan yang menjembatani antara masyarakat dan pemerintah melalui wadah perangkat RT dan RW yang terdiri dari 28 RT dan 10 RW. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 unit pemerintahan terendah setelah kecamatan adalah kelurahan yang merupakan perangkat dari kecamatan. Kelurahan Pasir Sialang merupakan salah satu dari 2 kelurahan dan 7 desa yang ada di Kecamatan Bangkinang dengan kondisi geografis sebagai berikut:¹¹

1. Batas wilayah

Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Pasir Sialang sebagai berikut:

¹¹ Profil Kelurahan Pasir Sialang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang

2. Orbitrase wilayah

Jarak orbitrase Kelurahan Pasir Sialang sebagai berikut:

1. Jarak ke ibu kota Kecamatan : 1,5 KM
2. Jarak ke ibu kota Kabupaten : 3 KM
3. Jarak ke ibu kota Provinsi : 80 KM

3. Keadaan Penduduk dan Luas Wilayah

Kelurahan Pasir Sialang mempunyai penduduk yang heterogen dengan masyarakatnya antara lain terdiri dari suku Melayu, suku Jawa dan suku Batak dengan luas wilayah 21.991 Ha.

Kelurahan Pasir Sialang dibagi menjadi tiga lingkungan antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Pasir Sialang : 2 (dua) RW, 4 (empat) RT
2. Lingkungan Tanjung : 2 (dua) RW, 4 (empat) RT
3. Lingkungan Teratak : 10 (sepuluh) RW, 28 (dua puluh delapan) RT



Untuk mengetahui jumlah masyarakat Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan

Bangkinang Kabupaten Kampar berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kelurahan Pasir Sialang

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	4.850	50,77 %
2	Perempuan	4.703	49,23 %
JUMLAH		9.553	100 %

Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang

B. Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting bagi masyarakat guna merubah perilaku melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta merubah sikap ke arah yang lebih baik. Kualitas sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan kualitas pendidikan, di mana kualitas pendidikan yang baik tidak akan tercapai apabila sarana pendidikan tidak tersedia dengan cukup.

Untuk menunjang pendidikan bagi masyarakat, Kelurahan Pasir Sialang mempunyai lembaga pendidikan formal. Adapun sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai berikut :



Tabel II. 2
Sarana Pendidikan di Kelurahan Pasir Sialang

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	TK	1 Unit
2	SD	5 Unit
3	SLTP/Sederajat	2 Unit
4	SLTA/Sederajat	1 Unit
5	Pendidikan Agama (PDTA)	4 Unit

Sumber: kantor lurah Pasir Sialang

Tugas dan fungsi pendidikan berlangsung secara kontinu dan berkesinambungan bagaikan spiral yang sambung-menyambung dari satu jenjang ke jenjang lain yang bersifat progresif mengikuti kebutuhan manusia dalam bermasyarakat secara luas.¹² Oleh karena itu, pendidikan berperan penting dalam pengentasan kemiskinan.

Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Pasir Sialang

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE %
1	Belum dan tidak sekolah	6714 Orang	70,28 %
2	Sekolah dasar	961 Orang	10,06 %
3	SLTP	837 Orang	8,76 %

¹² Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 33



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	SLTA	811 Orang	8,49 %
5	Perguruan tinggi	230 Orang	2,41 %
	Jumlah	9.553 Orang	100 %

Sumber: kantor lurah Pasir Sialang

Dari table di atas dapat diketahui bahwa pendidikan masyarakat kelurahan pasir sialang yang belum dan tidak sekolah sebanyak 6714 orang atau 70,28%, dan yang berpendidikan sekolah dasar sebanyak 961 orang atau 10,06%, dan yang berpendidikan SLTP sebanyak 837 orang atau 8,76%, dan yang berpendidikan SLTA sebanyak 811 orang atau 8,49%, dan yang berpendidikan perguruan tinggi sebanyak 230 orang atau 2,41%.

Dari data di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa tingkat pendidikan masyarakat kelurahan pasir sialang masih tergolong rendah dengan banyaknya jumlah masyarakat yang belum dan tidak sekolah dengan jumlah 6714 orang atau 70,28% .

Pembangunan di bidang kesehatan dimaksud agar seluruh lapisan masyarakat mendapat kesempatan pelayanan secara merata, mudah dan murah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat karena dengan tubuh dan jiwa seseorang dapat memaksimalkan produktivitasnya dan semua itu tidak akan tercapai jika tidak menjaga kesehatan jasmani dan rohani.

Dalam rangka menciptakan kesehatan yang prima bagi masyarakat maka pemerintah harus berusaha untuk senantiasa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Untuk terlaksananya pelayanan yang baik, maka diperlukan pembangunan sarana kesehatan baik puskesmas, puskesmas pembantu dan



praktek dokter atau posyandu guna dan tenaga kesehatan seperti dokter, mantri kesehatan/perawat, dan bidan.

Adapun sarana kesehatan yang ada di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai berikut :

Tabel II. 4
Sarana Kesehatan di Kelurahan Pasir Sialang

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	PUSKESMAS PEMBANTU	1 Unit
2	POSYANDU	6 Unit

Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang

C. Agama dan budaya

Agama merupakan salah satu faktor yang memberikan arah dan makna bagi kehidupan seseorang atau masyarakat. Agama juga diakui salah satu bahkan satu-satunya sumber nilai, baik nilai moral maupun spiritual yang memiliki peranan penting dan sumbangan yang cukup besar bagi setiap jenjang kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat.

Agama juga mampu memberi motivasi hidup dan penghidupan serta merupakan alat pengembangan dan pengendalian diri yang sangat penting. Oleh karena itu, agama perlu diketahui, dipahami, diyakini dan diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menjadi dasar kepribadian sehingga dapat menjadi manusia yang utuh.¹³

¹³ M. Yunan Nasution, *Islam dan Problem-Problem Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 7



Adapun sarana ibadah yang ada di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan

Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai berikut :

Tabel II. 5
Sarana Ibadah di Kelurahan Pasir Sialang

NO	SARANA IBADAH	JUMLAH
1	MASJID	7 Unit
2	MUSHOLLA	11 Unit

Sumber: kantor lurah Pasir Sialang

Kebudayaan dan masyarakat adalah ibarat sisi mata uang, satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan berasal dari kata Sansakerta Buddyah yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi akal.¹⁴

Kebudayaan merupakan hasil karya dan cipta masyarakat digunakan untuk melindungi manusia dari ancaman atau bencana alam. Di samping itu kebudayaan dapat digunakan untuk mengatur hubungan dan sebagai wadah segenap manusia sebagai anggota masyarakat.¹⁵

Kelurahan Pasir Sialang merupakan salah satu kelurahan yang telah mengalami berbagai pertukaran dan perubahan, hal ini terjadi karena masyarakat yang mendiami wilayah ini juga beraneka ragam suku dan budaya dikarenakan adanya program transmigrasi dan juga penduduk pendatang yang datang dari

¹⁴ Hartono, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 9

¹⁵ *Ibid.*



provinsi tetangga yang menyebabkan Kelurahan Pasir Sialang kini mengalami kemajemukan suku dan budaya.

D. Sosial Ekonomi

Sarana ekonomi sangat dibutuhkan masyarakat guna menunjang kelancaran aktivitas ekonomi yang dilakukan. Keberadaan pasar sebagai tempat bertemunya produsen dan konsumen sangat membantu memperlancar arus barang dan jasa. Karena pasar merupakan tempat bertransaksinya kedua belah pihak guna untuk mensepakati terhadap harga dan jumlah barang yang dibutuhkan oleh produsen dan konsumen.

Islam memposisikan bekerja dan berusaha sebagai ibadah dan mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan ikhlas. Dengan bekerja kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan apabila kita sudah berkecukupan dapat memberikan sebagian hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.¹⁶

Dilihat dari keadaan social, penduduk Kelurahan Pasir Sialang mempunyai berbagai jenis pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mengetahui profesi masyarakat kelurahan pasir sialang kecamatan bangkinang kabupaten Kampar dapat di lihat pada tabel di bawah:

Untuk mengetahui profesi masyarakat kelurahan pasir sialang kecamatan bangkinang kabupaten Kampar dapat dilihat pada table di bawah ini:

¹⁶ Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.29



Tabel II. 6
Jumlah Masyarakat Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang
Kabupaten Kampar Berdasarkan Profesi

NO	PROFESI	JUMLAH	Persentase %
1	Belum bekerja	4893 Orang	51,22 %
2	Petani	1937 Orang	20,28 %
3	Buruh	1123 Orang	11,75 %
4	Pedagang	348 Orang	4,02 %
5	Tukang	124 Orang	1,30 %
6	PNS/ABRI	470 Orang	4,92 %
7	Wiraswasta	658 Orang	6,88 %
Jumlah		9.553 Orang	100 %

Sumber: kantor lurah Pasir Sialang

Dari tabel di atas dapat diketahui profesi masyarakat kelurahan pasir sialang dominan sebagai petani sebanyak 1937 orang atau 20,28 % dan yang berprofesi sebagai buruh sebanyak 1123 orang atau 11,75 % dan yang berprofesi sebagai pedagang sebanyak 348 orang atau 4,02 % dan yang berprofesi sebagai tukang sebanyak 124 orang atau 1,30 % dan yang berprofesi sebagai PNS/ABRI sebanyak 470 orang atau 4,92 % dan yang berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 658 orang atau 6,88 %.

Dari data di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa pekerjaan masyarakat di kelurahan pasir sialang kecamatan bangkinang kabupaten Kampar dominan sebagai petani dengan jumlah 1937 orang atau 20,28%.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Pasir Sialang



Gambar II. 1 STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN PASIR SIALANG

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Implementasi

Implementasi peraturan merupakan sebuah pelaksanaan dari sebuah keputusan atau peraturan yang telah dirumuskan. Implementasi peraturan merupakan yang lebih penting dari pembuatan peraturan, sebab tahap ini merupakan langkah yang menjembatani suatu peraturan untuk menuju tujuan awal yang telah dirumuskan. Disamping itu implementasi peraturan nantinya juga akan memasuki ranah permasalahan atau konflik mengenai siapa saja memperoleh apa dalam suatu implementasi peraturan tersebut.¹⁷

Van meter dan Van Horn memandang implementasi peraturan harus dilakukan secara kolektif kolegial untuk publik, baik tindakan dari individu maupun kelompok yang kesemuanya diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan peraturan sebelumnya. Selanjutnya upaya-upaya akan terus dilakukan untuk mencapai perubahan yang diamanatkan dalam peraturan.

Implementasi peraturan di Indonesia sebagian besar menganut model *top-down* yaitu sebuah keputusan peraturan yang dirumuskan dan dibuat oleh pemerintah yang memiliki wewenang lebih tinggi ditujukan pada pemerintahan

¹⁷ Bagir manan, *Dasar-dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, (Bandung, 2004), h. 21



yang berada pada hirarki dibawahnya yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Dan dalam upaya memperkuat efektivitas implementasi maka muncul beberapa pendekatan implementasi.

Pertama, pendekatan structural yang menyelaraskan rancangan peraturan dengan rancangan organisasi pelaksana peraturan agar keduanya dapat berjalan bersamaan. Kedua, pendekatan procedural dan manajerial, dalam pendekatan ini implementasi dipandang sebagai rangkaian masalah teknis kegiatan atau masalah manajerial dalam mengeksekusi sebuah peraturan. Sedangkan prosedur-prosedur yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan penjadwalan, perencanaan dan pengawasan. Ketiga, pendekatan perilaku yang bertujuan untuk menciptakan suasana saling percaya antara para pemilik kewenangan masyarakat sasaran. Keempat, pendekatan politik yang mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruhnya didalam lingkungan organisasi tersebut.¹⁸

Implementasi peraturan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana peraturan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran peraturan itu sendiri.

¹⁸ Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Peraturan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model Implementasi Peraturan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 23



B. Disiplin Pegawai Negeri Sipil

1) Disiplin

Secara etimologis disiplin berasal dari bahasa Inggris "*Disciple*" yang berarti pengikut atau penganut pengajaran, latihan dan sebagainya. Disiplin merupakan suatu keadaan tertentu dimana orang-orang yang tergabung dalam organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dengan rasa senang hati, sedangkan kerja adalah segala aktivitas manusia yang dilakukan untuk menggapai tujuan yang telah ditetapkannya.¹⁹

Di dalam penjelasan Peraturan Bupati Kampar Nomor : 26 Tahun 2011 disebutkan bahwa yang disebut dengan disiplin adalah merupakan suatu tindakan seseorang untuk melakukan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang ada dan hidup didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan dilaksanakan secara sadar dan ikhlas sehingga apabila tidak terwujud akan menimbulkan rasa malu terhadap orang lain.²⁰

Di dalam buku Wawasan Kerja Aparatur Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah atau etik, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat.²¹

¹⁹ I.G. Wursanto, *Managemen Kepegawaian*. Kenisiusus, (Yogyakarta, 1989), h. 108

²⁰ Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 Tahun 2011

²¹ Wirjo Surachmad, *Wawasan Kerja Aparatur Negara*, (Jakarta Pustaka Jaya, 1993), h.

24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Alfred R. Lateiner dan I.S. Levine telah memberikan definisi antara lain, disiplin merupakan suatu kekuatan yang selalu berkembang di tubuh para pekerja yang membuat mereka dapat mematuhi keputusan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.²²

Hasibuan mengatakan kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini akan mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan organisasi.²³

Disiplin adalah suatu sikap, perbuatan untuk selalu menaati tata tertib. Pada pengertian disiplin juga tersimpul dua faktor yang penting yaitu faktor waktu dan kegiatan atau perbuatan.²⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang dimaksud dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.²⁵

Kedisiplinan dapat diartikan juga apabila karyawan yang datang dan pulang tepat pada waktunya, dapat menegerjakan semua pekerjaannya dengan baik dan mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial

²² I.S. Livine, *Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja*. Terjemahan oleh Iral Soedjono, (Jakarta, Cemerlang, 1980), h. 71

²³ Hasibuan, *Managemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h.

²⁴ Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), h. 15

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 *Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berlaku. Jadi, kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan.²⁶

Disiplin kerja sangat dibutuhkan oleh setiap aparatur. Disiplin menjadi persyaratan bagi pembentukan sikap, perilaku dan tata kehidupan berdisiplin yang akan membuat para aparatur mendapat kemudahan dalam bekerja, dengan begitu akan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung usaha pencapaian tujuan. Disiplin berfungsi mengatur kehidupan bersama dalam suatu kelompok tertentu atau dalam masyarakat, dengan begitu hubungan yang terjalin antara individu satu dengan individu lain menjadi lebih baik dan lancar.

Disiplin juga dapat membangun kepribadian seorang aparatur yang memiliki disiplin yang baik. Lingkungan organisasi yang memiliki keadaan yang tenang, tertib dan tentram sangat berperan dalam membangun kepribadian yang baik. Disiplin merupakan sarana untuk melatih kepribadian aparatur agar senantiasa menunjukkan kinerja yang baik dan pola kehidupan yang disiplin. Disiplin tidak terbentuk dalam waktu yang lama, salah satu proses untuk membentuk kepribadian tersebut dilakukan melalui proses latihan, latihan tersebut dilaksanakan antara pegawai, pimpinan dan seluruh personil yang ada dalam organisasi tersebut.²⁷

Sutrisno menyatakan didalam kehidupan sehari-hari, dimanapun manusia berada, dibutuhkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan

²⁶ Abdurrahman Fathoni, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 126

²⁷ Wirjo Surachmad, *Wawasan Kerja Aparatur Negara*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan mengatur dan membatasi setiap kegiatan dan perilakunya. Namun peraturan-peraturan tersebut tidak akan ada artinya bila tidak disertai dengan sanksi bagi para pelanggarnya.²⁸

Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang sedemikian itu, anantara lain diperlukan adanya peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 telah diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.²⁹

Ketaatan atau disiplin adalah suatu perencanaan sebagai konsep yang menyeluruh mengenai tujuan dan bagian-bagiannya, mengenai cara dan langkah yang akan dilakukan, adalah juga sebagai suatu ikatan disiplin yang harus ditaati. Pelaksanaan yang tidak taat kepada perencanaan sama artinya tidak mengikuti perencanaan atau memang perencanaan itu dianggap tidak ada. Dengan demikian tingkat keberhasilan menaati peraturan ialah sejauh mana ketentuan/aturan tersebut dijalankan sesuai tujuan dan sasaran

²⁸ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Kencana Prenada Medis Group, 2013), h. 85

²⁹ Miftha Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*, (Jakarta, PT. Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 79



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedisiplinan. Kelalaian atau pelanggaran atas prinsip-prinsip ketaatan dinilai dapat mengakibatkan kerugian.³⁰

2) Pegawai negeri sipil

Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.³¹

Logemann mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah setiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan Negara.³²

Dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor : 26 Tahun 2011 yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil atau disingkat dengan Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Tugas dan fungsi Pegawai Aparatur Sipil Negara diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan

³⁰ Sitanggang, *Perencanaan Pembangunan*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,, 1999), h. 74

³¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1986), h. 478

³² Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, (Jakarta, Raja Bina Aksara,1982), h. 12

³³ Peraturan bupati kampar nomor 26 tahun 2011



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan. Rumusan kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.³⁴

Pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara dan pembangunan, dan kemudian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pegawai Negeri baik rendah maupun yang berpangkat tinggi adalah unsur apatur Negara
2. Sebagai unsur aparatur negara, Pegawai Negeri bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan harus bertindak :
 - a. Jujur dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan perbuatan yang bersifat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih
 - b. Adil dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak adil, tidak memihak kepada siapapun

³⁴ C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, (Jakarta, Pradya Paramitha, 1979), h. 38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Merata, bahwa kepentingan-kepentingan yang dilayani mempunyai hak sama dengan lainnya

3. Sebagai unsur aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan, menggerakkan serta memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat.³⁵

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
3. Pegawai negeri bukan saja unsur aparat negara tetapi juga merupakan abdi negara dan abdi masyarakat. Aparatur yang bersih, kuat, dan berwibawa yaitu aparatur yang seluruh tindakannya dapat dipertanggung jawabkan, baik dilihat dari segi moral dan etika. Pengertian pegawai negeri tidak hanya mencakup pengertian pegawai negeri menurut Hukum Administrasi yang meliputi orang-orang yang menerima gaji atau

³⁵ Moch.Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*, (Bandung, Mandar Maju, 2003), h. 18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

upah dari keuangan negara atau daerah, tetapi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari suatu badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lainnya mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.³⁶

Mereka yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu:

1. Pegawai atau karyawan Bank Milik Negara, perusahaan milik Negara dan badan usaha milik Negara lainnya, termasuk Perusahaan Daerah

2. Kepala desa

Pejabat Negara yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3

Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yaitu:

1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung

2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan

3. Gubernur, Kepala Daerah Tingkat I

4. Wakil Kepala Daerah Tingkat I

5. Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II

6. Wakil Kepala Daerah Tingkat II.³⁷

Untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan dan sanksi perlu dimuat

³⁶ Undang-undang Nomor 3 tahun 1971

³⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam peraturan. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PNS, antara lain adalah :

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
2. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan PNS.
4. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.³⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut :

1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

³⁸ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun diluar kedinasan
7. Menyimpan rahasia jabatan serta hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. .³⁹

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dan larangan serta sanksi administrative yang juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut :

1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

³⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014



5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun diluar kedinasan
7. Menyimpan rahasia jabatan serta hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mengenai kewajiban larangan dan sanksi/hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 telah ditetapkan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil
7. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik- baiknya
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier dan Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu:

1. Menyalahgunakan wewenang
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing
5. Memiliki, menjual, membeli menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (dengan cara Ikut serta sebagai pelaksana kampanye, Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil, Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil lain dan/atau, Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara)
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil presiden (dengan cara Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

selama masa kampanye; dan/atau, Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan)
15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (dengan cara Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat).

Tingkat dan jenis hukuman disiplin adalah:

1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
3. Hukuman disiplin berat terdiri dari :
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
 - c. Pembebasan dari jabatan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁴⁰

Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 tahun 2011 tentang Pedoman Disiplin, Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Pembayaran Honorarium Tenaga Harian Lepas di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar ditetapkan sanksi sebagai berikut :

1. Pasal 5 ayat (3) huruf a dan b :
 - a. Setiap kali pelanggaran terhadap ketentuan jam masuk kerja, apel pagi dan apel pulang serta apel-apel lain yang ditetapkan, dilakukan pemotongan sebesar 5 % dari jumlah yang diterima PNS perbulan.
 - b. Apabila pelanggaran terhadap ketentuan jam masuk kerja, apel pagi dan apel pulang serta apel-apel lain yang ditetapkan dilakukan PNS melebihi 10 (sepuluh) kali pelanggaran dalam 1 bulan, maka tunjangan perbaikan penghasilan yang bersangkutan tidak dibayarkan.

Dalam menentukan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan haruslah dipertimbangkan dengan seksama bahwa hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan. Kepada

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pegawai negeri sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.⁴¹

C. Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggaraan pemerintah yang menerapkan prinsi-prinsip pemerintahan yang baik, maka Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara diuntut untuk setia kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang mengamanatkan ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan unrtuk membina Pegawai

⁴¹ Nainggolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta, PT.Pertja, 1986), h. 212.



UIN SUSKA RIAU

Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha untuk mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga secara tegas menyebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam peraturan pemerintah ini. Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Pada Peraturan Bupati pasal 2 Nomor 26 Tahun 2011 tentang Kedisiplinan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar pada Kantor Kelurahan Pasir Sialang belum dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini didasari hasil penelitian yang menunjukkan data sebagai berikut:
 - a. Status Kepegawaian Perangkat Kelurahan Pasir Sialang adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas yang statusnya wajib mengikuti aturan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011.
 - b. Deskripsi Kerja Satuan mewajibkan memberikan pelayanan sesuai dengan aturan pada Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011
 - c. Dalam hal Kehadiran Perangkat Kelurahan masih menggunakan absen dalam bentuk manual dan tidak diterapkan secara maksimal, hal ini dibuktikan dengan jumlah kehadiran tanpa keterangan dengan kuantitas 3-5 kali dalam sebulan.
 - d. Jumlah kehadiran tepat waktu Perangkat Kelurahan Pasir Sialang hanya mencapai 40% dari total kehadiran. Untuk jumlah pulang tepat waktu hanya mencapai 20% dari total jam pulang. Untuk produktivitas kerja karyawan yang baru mencapai 40% dari seluruh waktu yang



tersedia. Hal ini membuktikan bahwa masih rendahnya efektifitas waktu kerja Perangkat Kelurahan Pasir Sialang.

- e. Kedisiplinan dalam menaati Tata tertib telah dilaksanakan dengan baik, namun masih belum maksimal pada Jam Hadir Pelayanan dan Menjaga Kebersihan Kantor.
 - f. Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Kedisiplinan yang ditunjukan oleh Perangkat Kelurahan Pasir Sialang adalah adanya pelanggaran undang-undang kedisiplinan yang belum dijalankan semestinya.
2. Faktor Penghambat dari Implementasi Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Kedisiplinan di antaranya adalah Penerapan Sanksi yang belum maksimal, Budaya dan Kebiasaan Pegawai, Kurangnya pengetahuan Pegawai terhadap Tanggung Jawab, dan Rasa Malas

B. Saran

Adapun saran yang diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Kampar.
 - a. Agar melakukan monitoring secara maksimal kepada Perangkat Kelurahan di Kabupaten Kampar sebagai langkah evaluasi dalam meningkatkan kedisiplinan di lingkungan Pemerintahan
 - b. Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Agar melakukan pelaksanaan sanksi secara tegas dan maksimal. Agar menghindari perilaku melanggar aturan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Kedisiplinan
2. Kepada Perangkat Kelurahan Pasir Sialang
 - a. Agar dapat melaksanakan kehadiran dan produktivitas waktu kerja sesuai dengan aturan yang berlaku
 - b. Agar Lurah dapat menjalankan manajemen kelurahan yang baik dan profesional
3. Peneliti Selanjutnya
 - a. Agar melakukan penelitian terkait aturan lainnya yang berkaitan dengan aktivitas kerja ASN
 - b. Agar menggunakan sumber hukum lainnya dalam mengukur kedisiplinan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kampar.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdurrahman Fathoni, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006)

Aries Dwi Haryono, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Pati*, (Semarang : UNNES, 2015).

Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015)

Arsip Dokumen Kantor Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar, 2020.

C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, (Jakarta, Pradya Paramitha, 1979)

Edy Sutrisno , *Manajemen Sumber Daya Manusia* , (Jakarta : Kencana Prenada Medis Group, 2013)

Hasibuan, *Managemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013)

Hartono, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)

I.S. Livine, *Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja*. Terjemahan oleh Iral Soedjono, (Jakarta, Cemerlang, 1980)

I.G. Wursanto, *Managemen Kepegawaian*. Kenisisus, (Yogyakarta, 1989)

Lukman Hakim, *Upaya Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Di Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta)*, (Semarang : UNNES, 2018).

Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Pres, 2009).

Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, (Jakarta, Raja Bina Aksara,1982)

Moch.Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*, (Bandung, Mandar Maju, 2003),

Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)

M. Yunan Nasution, *Islam dan Problem-Problem Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)

Miftha Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*, (Jakarta, PT. Kencana Prenada Media Group, 2007)

Nainggolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta, PT.Pertja, 1986).

Sitanggang, *Perencanaan Pembangunan*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,, 1999)

Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008)

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2007).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005).

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1986),

Wirjo Surachmad, *Wawasan Kerja Aparatur Negara*, (Jakarta Pustaka Jaya, 1993)

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 3 tahun 1971

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 *Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*

Peraturan Bupati Kampar No. 26 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Disiplin, Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Pns Dan Pembayaran Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar*



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG DISIPLIN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR STUDI DI KANTOR KELURAHAN PASIR SIALANG KABUPATEN KAMPAR" yang ditulis oleh:

Nama : **ZULKIFLI**

NIM : 11627103820

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Maret 2021

Waktu : 13.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfiroh, MA

Sekretaris
Rudiadi, SH., MH

Penguji I
Syafrinaldi, SH., MA

Penguji II
Joni Alizon, SH., MH

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023